

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	WartaKota

Tunda Pengenaan Tarif Sewa Rusunawa

► Hingga Juni 2024 Masih Gratis

Gambir, Warta Kota

Pemerintah DKI Jakarta akhirnya menunda pengenaan tarif sewa Rusunawa di Ibu Kota sampai Juni 2024 mendatang.

Awalnya para penghuni Rusunawa dikenakan tarif, pasca payung hukum pemberian keringanan retribusi daerah yang terdampak Covid-19 dicabut, karena status pandemi juga sudah tak berlaku.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyatakan, para penghuni Rusunawa di Jakarta batal dikenakan biaya retribusi mulai bulan Desember 2023 ini. Hal itu sebagaimana hasil rapat Komisi D dengan Pemprov DKI Jakarta pada

Kamis (21/12/2023) pagi.

"Hasil keputusannya memang di Pergub itu ada berbunyi, untuk toleransi warga yang memang keberatan atau memang situasi dan kondisi keuangannya tidak memungkinkan, untuk dapat kami hapuskan (retribusi)," kata Ida di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (21/12/2023).

Ida mengatakan, bagi penghuni Rusunawa yang saldo di rekening Bank DKI miliknya belum terpotong otomatis (autodebet) tidak perlu mengisi duitnya untuk membayar uang sewa. Sementara bagi penghuni yang saldonya sudah terpotong tidak perlu khawatir, karena akan disimpan untuk pembayaran bulan Juli 2024.

"Pemerintah sedang membuat format yang pas untuk penghapusan (retribusi) di bulan Desember ini. Lalu Januari sampai Juni 2024 juga nggak perlu bayar," ucap perempuan dari PDI Perjuangan ini.

Siapkan Tabungan

Ida juga mengingatkan kepada para penghuni Rusunawa untuk menyiapkan uang atau menabung guna pembayaran sewa di bulan Juli 2024. Kata dia, saat itu para penghuni sudah wajib membayar sewa rusunawa tersebut kepada pihak pengelola.

Ida juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada penghuni Rusunawa sebelum penerapan kewajiban

pembayaran retribusi dengan waktu yang cukup. Tenggang waktu dapat dimanfaatkan warga untuk menabung sehingga ketika jatuh tempo pembayaran mereka sudah memiliki uang yang cukup.

"Jangan sampai ujung-ujug agar penghuni Rusunawa juga punya persiapan. Kalau perlu mulai saat ini dipasang spanduk atau stiker pemberitahuan di Rusunawa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengelolaan Rusunawa pasca berakhirnya status pandemi Covid-19, tetap optimal. Keputusan dicabutnya status pandemi Covid-19 pada Juni 2023 lalu, mengakibatkan

payung hukum untuk pemberian keringanan retribusi daerah terdampak Covid-19 dicabut dan tidak berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DKPKP) DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, sebagai tindak lanjut dari keputusan dicabutnya status pandemi Covid-19, maka diberlakukan kembali tarif sewa rusunawa. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Selain itu, pemberlakuan kembali tarif sewa rusunawa telah mempertimbangkan perkembangan positif perekonomian Jakarta, yang

tumbuh sebesar 4,93 persen pada triwulan III tahun 2023. Angka ini sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2023.

"Perlu dicermati terkait pemberlakuan tarif sewa rusun tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari dicabutnya status pandemi Covid-19, serta adanya pertimbangan kondisi perekonomian Jakarta saat ini, pascapandemi sudah semakin membaik," kata Afan dari keterangannya pada Kamis (21/12/2023).

"Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan daerah," sambung Afan. (faf)